



**BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 10 Juni 2019

Kepada

Yth. Para Kepala UPPBJ
Provinsi DKI Jakarta
Di
tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 25 / SE / 2019

**TENTANG
KEGIATAN REVIU POKJA**

Menindaklanjuti Rapat Pimpinan BPPBJ Provinsi DKI Jakarta, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Kelompok kerja (Pokja) diharapkan dapat menyelesaikan kegiatan reviu dalam 3 (tiga) kali pertemuan.
2. Setiap hasil reviu wajib di tuangkan dalam berita acara yang di tandatangani Pokja dan PPK.
3. Apabila kegiatan reviu tidak dapat diselesaikan dalam 3 (tiga) kali pertemuan, maka Pokja segera melaporkan permasalahan yang dihadapi kepada Kepala UPPBJ dan Kepala UPPBJ menindaklanjuti penyelesaian masalah tersebut.
4. Tindak lanjut penyelesaian permasalahan dilaporkan kepada Kepala BPPBJ selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak laporan pokja kepada Kepala UPPBJ.

Demikian Surat Edaran ini, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
Provinsi DKI Jakarta

Blessmiyanda

NIP 196910131997031004

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta